



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, perlu pengaturan mengenai tata kelola data melalui satu data Kementerian Agama;
- c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Satu Data Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data Kementerian untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antarunit pada Kementerian serta antar-Kementerian dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
4. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi,

- yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
  7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
  8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
  9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
  10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
  11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
  12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Kementerian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
  13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
  14. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  15. Portal Satu Data Kementerian adalah media bagi-pakai data di tingkat Kementerian yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
  16. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Walidata adalah unit pada Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
  18. Koordinator Produsen Data adalah unit yang bertugas melaksanakan pengelolaan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  19. Produsen Data adalah unit yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

21. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat provinsi.
22. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat kabupaten/kota.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang agama.

#### Pasal 3

Pengaturan Satu Data Kementerian bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tata kelola Data Kementerian;
- b. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang agama;
- c. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Kementerian serta antarinstansi pusat dan/atau instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang agama;
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di bidang agama yang berbasis pada Data; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II DATA KEMENTERIAN

#### Pasal 4

- (1) Data Kementerian berasal dari penyelenggaraan:
  - a. tata kelola pemerintahan dan manajemen;
  - b. pelayanan agama dan keagamaan;
  - c. pelayanan pendidikan; dan
  - d. pelayanan pesantren.
- (2) Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai:
  - a. Data individual merupakan Data yang mendeskripsikan masing-masing entitas bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan manajemen, pelayanan agama dan keagamaan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pesantren secara rinci;

- b. Data relasional merupakan Data yang saling mengaitkan antarentitas bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan manajemen, pelayanan agama dan keagamaan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pesantren; dan
  - c. Data longitudinal merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan manajemen, pelayanan agama dan keagamaan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pesantren yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.
- (3) Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
    - a. Data pokok;
    - b. Data induk;
    - c. Data program; dan
    - d. Data prioritas.
  - (4) Jenis Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. Data Statistik;
    - b. Data Geospasial; dan
    - c. Data keuangan.
  - (5) Rincian Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

### BAB III PRINSIP SATU DATA KEMENTERIAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Satu Data Kementerian harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dengan ketentuan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
  - a. memenuhi Standar Data;
  - b. memiliki Metadata;
  - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Selain dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satu Data Kementerian juga harus melindungi Data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Standar Data

##### Pasal 6

- (1) Standar Data yang berlaku pada Data meliputi:
  - a. Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan
  - b. Standar Data yang berlaku di Kementerian.

- (2) Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
- (3) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Standar Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
  - a. pengusulan oleh Produsen Data; dan
  - b. penelaahan oleh Walidata.
- (6) Penetapan Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 7

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan
  - b. struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian.
- (3) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data Indonesia.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penetapan Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. pengusulan oleh Produsen Data; dan
  - b. penelaahan oleh Walidata.
- (7) Penetapan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data Kementerian harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk yang berlaku di Kementerian diusulkan melalui Forum Satu Data Kementerian oleh Walidata atas masukan Produsen Data untuk dapat disepakati.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- Penyelenggara Satu Data Kementerian dilaksanakan oleh:
- a. pengarah;
  - b. Walidata;
  - c. Produsen Data; dan
  - d. Forum Satu Data Kementerian.

Paragraf 2  
Pengarah

Pasal 11

- Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan Satu Data Kementerian;
  - b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Kementerian;
  - c. mengoordinasikan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Kementerian kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian.
- (4) Pengarah Satu Data Kantor Wilayah dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Pengarah Satu Data Kantor Kementerian Agama dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (6) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3  
Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Kementerian;
  - b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk melalui Portal Satu Data Kementerian;
  - d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pembina Data melalui Forum Satu Data Indonesia;
  - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - f. menentukan tingkat aksesibilitas Data bersama Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pusat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Data dan teknologi informasi.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4  
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data, pengarah, dan Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri untuk menghasilkan Data tertentu.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Produsen Data pada unit eselon I Kementerian;
  - b. Produsen Data pada Kantor Wilayah; dan
  - c. Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 15

- (1) Produsen Data pada unit eselon I Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri atas unit kerja eselon II.
- (2) Produsen Data pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri atas unit eselon III dan pembimbing masyarakat pada Kantor Wilayah.
- (3) Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c terdiri atas unit eselon IV dan penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat ditunjuk Produsen Data yang bertindak sebagai koordinator, meliputi:
  - a. sekretariat unit eselon I sebagai Koordinator Produsen Data pada unit eselon I Kementerian;
  - b. bagian tata usaha Kantor Wilayah sebagai Koordinator Produsen Data pada Kantor Wilayah; dan
  - c. subbagian tata usaha Kantor Kementerian Agama sebagai Koordinator Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama

#### Pasal 16

- (1) Produsen Data pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berkewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada unit eselon I Kementerian dan pengarah Satu Data Kantor Wilayah melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Wilayah.
- (2) Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berkewajiban menyampaikan Data dan Metadata kepada Produsen Data pada Kantor Wilayah dan pengarah Satu Data Kantor Kementerian Agama melalui Koordinator Produsen Data pada Kantor Kementerian Agama.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berasal dari:
  - a. unit kerja pada Kementerian dan kementerian/lembaga di luar Kementerian;

- b. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan agama, keagamaan, dan/atau pendidikan keagamaan;
  - c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
  - d. peserta didik, serta pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
  - e. pesantren; dan
  - f. lembaga dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 5  
Forum Satu Data Kementerian

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan untuk melakukan:
- a. identifikasi daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
  - c. penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian;
  - d. pembatasan akses Data;
  - e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Kementerian; dan/atau
  - f. pertimbangan terhadap rumusan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Satu Data Kementerian terdiri atas:
- a. Walidata; dan
  - b. Produsen Data pada unit eselon I Kementerian.
- (3) Forum Satu Data Kementerian dikoordinasikan oleh Walidata.
- (4) Forum Satu Data Kementerian melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. pengolahan dan analisis;
- e. penyebarluasan;
- f. pemeliharaan; dan
- g. evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Walidata dan Produsen Data pada unit eselon I Kementerian, secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
  - a. penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
  - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Walidata dan Produsen Data pada unit eselon I Kementerian melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data Kementerian.

Paragraf 2  
Daftar Data Kementerian

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian.
- (5) Daftar Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3  
Data Prioritas

Pasal 21

- (1) Produsen Data pada unit eselon I Kementerian mengusulkan daftar Data Kementerian sebagai Data Prioritas kepada Walidata.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan di bidang agama dan prioritas Presiden dalam Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang agama; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Walidata mengusulkan daftar Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Forum Satu Data Indonesia.

Paragraf 4  
Rencana Aksi Satu Data Kementerian

Pasal 22

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data pada unit eselon I Kementerian.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kementerian memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian;
  - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kementerian; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kementerian disusun dengan berpedoman pada:
  - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
  - b. rencana strategis Kementerian; dan/atau
  - c. arahan dan kebijakan Menteri.
- (5) Rencana aksi Satu Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data disertai dengan:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data pada unit eselon I Kementerian diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada unit eselon I Kementerian belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data.
- (3) Produsen Data pada unit eselon I Kementerian memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data.

Bagian Kelima  
Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 26

- (1) Walidata dan Produsen Data melakukan pengolahan dan analisis Data.
- (2) Pengolahan dan analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. mendukung perumusan kebijakan;
  - b. mendukung pengambilan keputusan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan anggaran; dan
  - e. mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata melalui:
  - a. Portal Satu Data Indonesia;
  - b. Portal Satu Data Kementerian; dan/atau
  - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia.
- (4) Penyebarluasan Data oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyediaan akses Data;
  - b. pertukaran Data;

- c. berbagipakai Data;
- d. pendistribusian Data; dan
- e. publikasi Data.

#### Pasal 28

- (1) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b dilakukan melalui transfer Data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari 1 (satu) sistem ke sistem lainnya dalam bentuk elektronik.
- (2) Berbagipakai Data dan pendistribusian Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c dan huruf d dilakukan dengan memperhatikan sifat Data dan prinsip keamanan Data.

#### Bagian Ketujuh Pemeliharaan Data

#### Pasal 29

- (1) Produsen Data melakukan pemeliharaan Data.
- (2) Pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemutakhiran;
  - b. pemulihan;
  - c. pemindahan;
  - d. pencadangan; dan
  - e. penghapusan.
- (3) Pemeliharaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan masa siklus dan tingkat aksesibilitas Data.

#### Bagian Kedelapan Evaluasi

#### Pasal 30

- (1) Pengarah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengarah dapat mengikutsertakan Walidata dan Produsen Data.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kementerian paling sedikit dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan Standar Data dan Metadata;
  - b. penggunaan Kode Referensi dan Data Induk;
  - c. pemutakhiran Data Induk;
  - d. kinerja Walidata, Koordinator Produsen Data, dan Produsen Data; dan
  - e. pelaksanaan rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PORTAL SATU DATA KEMENTERIAN

### Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan Satu Data Kementerian, Walidata membangun dan mengembangkan Portal Satu Data Kementerian.
- (2) Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan Portal Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata memperhatikan:
  - a. kebutuhan pengguna terhadap Data;
  - b. diseminasi capaian kinerja;
  - c. masukan dari Produsen Data;
  - d. perkembangan teknologi dan informasi; dan
  - e. perkembangan komunikasi publik.
- (4) Portal Satu Data Kementerian menyediakan akses terhadap:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

## BAB VII HAK AKSES

### Bagian Kesatu Pemberian Akses

#### Pasal 32

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Kementerian kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kementerian tidak dikenakan biaya.
- (3) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kementerian tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

### Bagian Kedua Pembatasan Akses

#### Pasal 33

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada pengguna Data yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan sifat Data.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan bersama antara Walidata dan Produsen Data pada unit eselon I Kementerian.
- (3) Pembatasan akses Data di Portal Satu Data Kementerian dilaksanakan oleh Walidata.

- (4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kepada Forum Satu Data Indonesia.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 34

- (1) Walidata melakukan pembinaan terhadap Produsen Data.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - b. pengembangan ekosistem yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian;
  - c. pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran Data;
  - d. penyebarluasan Data dan informasi;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan Data dan informasi untuk mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang agama dan pendidikan; dan/atau
  - f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja berbasis Data.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 35

- (1) Walidata melakukan pengendalian penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan;
  - b. rencana;
  - c. metode;
  - d. kegiatan; dan
  - e. penyebarluasan.

## BAB IX PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 36

- (1) Walidata dapat melibatkan partisipasi pihak lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Kementerian, meliputi:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. badan hukum publik;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. lembaga penelitian; dan/atau
  - f. masyarakat.

- (2) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran Data.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

